



PENETAPAN

Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Nasa bin Masin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di RT 008, RW 002, Kp. Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I**;

Naswati binti Naswi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 008, RW 002, Kp. Kemiri, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, pada tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 1983 para Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Usup yang dihadiri tujuh orang saksi bernama H. Ahmad dan Atam Haerudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tujuh orang anak bernama Nuryadin, Dede Bahtiar, Mintarsih, Neneng Kurniasih, Sahrul Gunawan, Eka Anggraeni, dan Siti Maharani;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama manapun karena Pemohon I dan Pemohon II kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah dan belum memiliki biaya untuk proses ke Kantor Urusan Agama. Oleh kaenanya, untuk alas hukum dalam pengurusan kepemilikan buku nikah dan untuk membuat akta kelahiran anak, maka diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 April 1983 di Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3603091212630004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 24 April 2013 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 3603095208670006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 18 April 2013 (bukti P-2);
3. Asli Keterangan Suami Istri Nomor 05/Ds.Kmr/III/2018, tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (bukti P-3);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;

1. **Usup bin Nahwi**, agama Islam, umur 64 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 008, RW 002, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1983 di wilayah hukum

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama saksi sendiri, sehingga ijab kabul berlangsung antara saksi dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi H. Ahmad dan Atam Haerudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan persusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat melarang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh tali perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika terjadi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Nuryadin, Dede Bahtiar, Mintarsih, Neneng Kurniasih, Sahrul Gunawan, Eka Anggraeni, dan Siti Maharani;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan belum pernah terjadi perceraian antara ketujuhannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah;

2. Husen bin Naswi, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 008, RW 002, Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Usup, sehingga ijab kabul berlangsung antara kakak kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi H. Ahmad dan Atam Haerudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan persusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat melarang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh tali perkawinan dengan orang lain, karena Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa ketika terjadi pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sampai sekarang ini;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I telah dikaruniai tujuh orang anak yang bernama Nuryadin, Dede Bahtiar, Mintarsih, Neneng Kurniasih, Sahrul Gunawan, Eka Anggraeni, dan Siti Maharani;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan belum pernah terjadi perceraian antara ketujuhannya;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan penerbitan akta kelahiran anak, karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan resmi dari Sekretariat Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan sirri di dalam wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin delapan dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ketujuh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin enam dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketujuh orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan tujuh orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan tujuh orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa secara formal Pemohon I dan Pemohon II berdomisi di Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 April 1983 di Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Usup, mas kawin berupa uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai di hadapan dua orang saksi nikah bernama H. Ahmad dan Atom Haerudin;
4. Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan di antara ketujuhanya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan, serta masing-masing tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak bernama Nuryadin, Dede Bahtiar, Mintarsih, Neneng Kurniasih, Sahrul Gunawan, Eka Anggraeni, dan Siti Maharani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara *aquo* karena mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan Islam dan tidak bertentangan dengan persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk masa akan datang, Pemohon I dan Pemohon II harus mengajukan permohonan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan penetapan ini, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946;
4. Bahwa secara biologis, anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nuryadin, Dede Bahtiar, Mintarsih, Neneng Kurniasih, Sahrul Gunawan, Eka Anggraeni, dan Siti Maharani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, namun secara yuridis formal status anak tersebut harus dibuktikan secara sah dengan akta kelahiran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan dengan halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah untuk ketujuh kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasa bin Masin) dengan Pemohon II (Naswati binti Naswi) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1983 di Desa Kemiri, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan pada hari Jumat, tanggal 23 November 2018, oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nur'aeni, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURAENI, S.Ag.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 391.000,00 |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan 0824/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)